



P U T U S A N

Nomor: 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : DESI EMALIA Alias DESI Binti Alm. ANDANG SULAIMAN.
Tempat lahir : Palam.
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 25 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sesuai KTP Jl. Purnawirawan Palam Tanggul Rt. 5 Rw. 2 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan alamat sekarang Komp. Galuh Marindu Jl. Persada V Rt. 011 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan : SMA Kelas 1 (Tidak Tamat).
2. Nama : LAYLA ANJANI Alias LAYLA Binti ABIDINOR.
Tempat lahir : Sungai Danau.
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 20 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Satui Jl. Sinar Bulan Rt. 081 Rw. 001 Kec. Satui Barat Kab. Tanah Bumbu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 8 Januari 2020 s/d tanggal 27 Januari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 24 Maret 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb



4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 16 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Desi Emilia Alias Desi Binti Andang Sulaiman dan Terdakwa II Layla Anjani Alias Layla Binti Abidinor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat otor 0,47 gram dan berat bersih 0,25 gram
 - 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
 - 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL
 - 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap.
 - 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan, Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Para Terdakwa yang sering-ringannya dan karena Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I Desi Emilia Alias Desi Binti Andang Sulaiman bersama-sama dengan Terdakwa II Layla Anjani Alias Layla Binti Abidinor pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Galuh Marindu Jalan Persada V Rt.011 Rw.02 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *Percobaan dan atau pemufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020, Terdakwa II Layla Anjani mendatangi rumah Terdakwa I Desi Emilia, selanjutnya Terdakwa I Desi Emilia menghubungi suami terdakwa I yakni Sdr. Thaita Maharisti yang sedang ditahan di Lapas Karang Intan Kabupaten Banjar, menyampaikan bahwa Terdakwa I ingin mengkonsumsi shabu-shabu. Selanjutnya pada pukul 21.00 wita, Sdr. Dona (Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa I dan menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 pukul 06.00 wita, Terdakwa I mengambil sebagian shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa I mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, dengan cara memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam alat isap lalu alat isap tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut diisiap secara bergantian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 pukul



14.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa I menyimpan sisa shabu-shabu tersebut didalam plastik klip yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan disimpan didalam dompet, kemudian Terdakwa I simpan didalam lemari dikamar tidur Terdakwa I. Sedangkan untuk alat isap shabu yakni berupa 4 (empat) batang pipet kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca warna bening, terdakwa I simpan didalam sebuah tas kertas, kemudian Terdakwa I simpan didalam lemari dikamar tidur Terdakwa I. Bahwa pada pukul 17.30 wita, datang beberapa anggota kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa I, lalu ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dan peralatan isap shabu-shabu tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan percakapan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti, berupa 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,25 gram dan 4 (empat) buah pipet kaca terdapat sisa kristal putih. Kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan sebesar 0,030 gram dan 4 (empat) buah pipet kaca terdapat sisa kristal putih dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0265/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang kesimpulannya adalah 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,030 gram dan 4 (empat) buah pipet kaca terdapat sisa kristal putih adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Desi Emilia Alias Desi Binti Andang Sulaiman bersama-sama dengan Terdakwa II Layla Anjani Alias Layla Binti Abidinor pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Galuh Marindu Jalan Persada V Rt.011 Rw.02 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020, Terdakwa II Layla Anjani mendatangi rumah Terdakwa I Desi Emilia, selanjutnya Terdakwa I Desi Emilia menghubungi suami terdakwa I yakni Sdr. Thaita Maharisti yang sedang ditahan di Lapas Karang Intan Kabupaten Banjar, menyampaikan bahwa Terdakwa I ingin mengkonsumsi shabu-shabu. Selanjutnya pada pukul 21.00 wita, Sdr. Dona (Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa I dan menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 pukul 06.00 wita, Terdakwa I mengambil sebagian shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa I mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, dengan cara memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam alat isap lalu alat isap tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut diisi secara bergantian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 pukul 14.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa I menyimpan sisa shabu-shabu tersebut didalam plastik klip yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan disimpan didalam dompet, kemudian Terdakwa I simpan didalam lemari dikamar tidur Terdakwa I. Sedangkan untuk alat isap shabu yakni berupa 4 (empat) batang pipet kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca warna bening, terdakwa I simpan didalam sebuah tas kertas, kemudian Terdakwa I simpan didalam lemari dikamar tidur Terdakwa I. Bahwa pada pukul 17.30 wita, datang beberapa anggota kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa I, lalu ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dan peralatan isap shabu-shabu tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan percakapan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti, berupa 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,25 gram dan 4 (empat) buah pipet kaca terdapat sisa kristal putih. Kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan sebesar 0,030 gram dan 4 (empat) buah pipet kaca terdapat sisa kristal putih dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0265/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang kesimpulannya adalah 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,030 gram dan 4

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb



(empat) buah pipet kaca terdapat sisa kristal putih adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 03 dan 04/SKPN/ RSDI/ 2020 tanggal 08 Januari 2020 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Desi Emalia Alias Desi dan Layla Anjani Alias Layla dalam keadaan terindikasi Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ParaTerdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Lutfi:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita di rumah yang beralamat di Komplek. Galuh marindu Jl. Persada V Rt.011 Rw.02 Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru, pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,25gram, 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on, 1 (satu) lembar kertas tissuee warna putih, 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap dan 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah, yang mana untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) lembar kertas tissuee warna putih setelah itu Terdakwa I simpan kembali di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on, kemudian Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari Terdakwa I yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening Terdakwa I



simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, kemudian S Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari kecil yang mana juga berada di dalam kamar Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Terdakwa II langsung disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah, karena sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

- Bahwa ketika diinterogasi, Para Terdakwa mengaku pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa I menghubungi Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS yang mana Terdakwa I memberitahu bahwa Terdakwa I mau mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wita yang mana anak buah Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS langsung menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang mana pada saat itu ada juga Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I dan sabu – sabu Terdakwa I terima sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu sabu – sabunya Terdakwa I simpan di dalam lemari dalam kamar Terdakwa I, setelah itu sabu – sabu tersebut mulai Terdakwa I konsumsi yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 06.00 wita dan Terdakwa I mengkonsumsi sabu – sabu bersama – sama dengan Terdakwa II, setelah itu sisa sabu – sabunya kembali Terdakwa I konsumsi yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa ketika diinterogasi, maksud Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan narkotika jenis sabu – sabu serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu adalah untuk Para Terdakwa pakai sendiri, rencana untuk dipergunakan kembali, yang mana sabu – sabu tersebut adalah sisa sabu – sabu sudah Para terdakwa pergunakan yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita yang mana pada saat itu Para terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu bersama – sama di dalam kamar dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa Sabu – sabu tersebut di kasih secara gratis oleh Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu – sabu yang mana sabu – sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wita yang mana anak buah Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS langsung menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang mana pada saat itu ada juga Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dengan Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS statusnya adalah suami istri (nikah siri) yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2019;
- Bahwa Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS saat ini sedang menjalani hukuman di LP. Karang intan Kabupaten. Banjar;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan para terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilarang.

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Abu Ayyub :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita di rumah yang beralamat di Komplek. Galuh marindu Jl. Persada V Rt.011 Rw.02 Kelurahan Sungai besar Kecamatan. Banjarbaru Selatan Kota. Banjarbaru, pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang disaksikan oleh warga sekitar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,25 gram, 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening , 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on , 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih , 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL , 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap dan 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah , yang mana untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih setelah itu Terdakwa I simpan kembali di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on , kemudian Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari Terdakwa I yang berada di dalam kamar , sedangkan untuk 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening Terdakwa I simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, kemudian Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari kecil yang mana juga berada di dalam kamar Terdakwa I , sedangkan untuk 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap langsung di sita dari tangan Terdakwa I , sedangkan dari Terdakwa II langsung di sita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb



phone merk OPPO warna merah , karena sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu.

- Bahwa keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa IIMaksud Terdakwa I dan Terdakwa IImenyimpan narkotika jenis sabu – sabu serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu adalah untuk Terdakwa I dan Terdakwa Iirencana untuk dipergunakan kembali, yang mana sabu – sabu tersebut adalah sisa sabu – sabu yang mana sudah Terdakwa I dan Terdakwa Ipergunakan yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa IImengkonsumsi sabu – sabu bersama – sama di dalam kamar dalam rumah Terdakwa I.
- Bahwa keterangan dari Terdakwa I bahwa Sabu – sabu tersebut Terdakwa I di kasih secara gratis oleh Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu – sabu yang mana sabu – sabu tersebut di terima oleh Terdakwa I yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wita yang mana anak buah Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS langsung menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang mana pada saat itu ada juga Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I tidak membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I hanya di kasih secara gratis oleh Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS , karena Terdakwa I dengan Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS sekarang adalah nikah siri yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2019 yang mana setahu Terdakwa I sekarang Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS menjalani hukuman di LP.Karang intan Kabupaten.Banjar dan Terdakwa I di kasih sabu – sabu kadang – kadang saja , apabila Terdakwa I ada masalah setelah itu Terdakwa I baru menghubungi Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS dan dalam 1 (satu) bulan kadang – kadang Terdakwa I ada di kasih sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dan kadang – kadang dalam 1 (satu) bulan Terdakwa I juga di kasih 2 (dua) kali.
- Bahwa keterangan dari Terdakwa I Sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa I menghubungi Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS yang mana Terdakwa I memberitahu bahwa Terdakwa I mau mengkonsumsi sabu – sabu , setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wita yang mana anak buah Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS langsung menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang mana pada saat itu ada juga Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I dan sabu – sabu Terdakwa I terima



sebanyak 1 (satu) paket , setelah itu sabu – sabunya Terdakwa I simpan di dalam lemari dalam kamar Terdakwa I , setelah itu sabu – sabu tersebut mulai Terdakwa I konsumsi yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 06.00 wita dan Terdakwa I mengkonsumsi sabu – sabu bersama – sama dengan Terdakwa II , setelah itu sisa sabu – sabunya kembali Terdakwa I konsumsi yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita yang mana pada saat itu saya mengkonsumsi sabu – sabu bersama – sama dengan Terdakwa II di dalam kamar dalam rumah Terdakwa I.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan para terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilarang.

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I DESI EMILIA Alias DESI BINTI ANDANG SULAIMAN, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita di rumah yang beralamat di Komplek. Galuh marindu Jl. Persada V Rt.011 Rw.02 Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, karena telah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,25gram, 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap dan 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah, yang mana untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih setelah itu Terdakwa I simpan kembali di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on, kemudian Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari Terdakwa I yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening Terdakwa I simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, kemudian S Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari kecil yang mana juga berada di dalam kamar Terdakwa I,



sedangkan untuk 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Terdakwa II langsung disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah, karena sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa I menghubungi Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS yang mana Terdakwa I ingin mengkonsumsi sabu – sabu, lalu setelah itu pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wita, anak buah Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS langsung menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket sabu – sabu kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan saat itu ada juga Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I, setelah itu sabu – sabunya Terdakwa I simpan di dalam lemari dalam kamar Terdakwa I, setelah itu sabu – sabu tersebut mulai Terdakwa I konsumsi yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 06.00 wita bersama – sama dengan Terdakwa II, setelah itu sisa sabu – sabunya kembali Terdakwa I konsumsi yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar dalam rumah Terdakwa I, lalu sisa sabu-sabu yang masih ada kemudian Terdakwa I simpan kembali dan rencananya untuk Terdakwa I penggunaan kembali;
- Bahwa Sabu – sabu tersebut di kasih secara gratis dari Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS;
- Bahwa Terdakwa I dengan Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS statusnya adalah suami istri (nikah siri) yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2019;
- Bahwa Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS saat ini sedang menjalani hukuman di LP. Karang intan Kabupaten. Banjar;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan para terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan dokter atau tenaga kesehatan atau peneliti yang bidang kerjanya berkaitan dengan narkotika golongan I;
- Para Terdakwa juga bukan pasien yang sedang menjalani perawatan dan membutuhkan narkotika sebagai obatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II LAYLA ANJANI Alias ALAYLA BINTI ABIDINOR, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita di rumah yang beralamat di Komplek. Galuh marindu Jl. Persada V Rt.011 Rw.02 Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, karena telah mengkonsumsi sabu-sabu;



- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,25gram, 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on, 1 (satu) lembar kertas tissuee warna putih, 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap dan 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah, yang mana untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) lembar kertas tissuee warna putih setelah itu Terdakwa I simpan kembali di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on, kemudian Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari Terdakwa I yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening Terdakwa I simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, kemudian S Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari kecil yang mana juga berada di dalam kamar Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Terdakwa II langsung disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah, karena sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 anak buah Suami Terdakwa I ada menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket sabu – sabu kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan saat itu ada juga Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I, setelah itu sabu – sabunya Terdakwa I simpan di dalam lemari dalam kamar Terdakwa I dan rencananya untuk dipergunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa I dengan Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS statusnya adalah suami istri (nikah siri) yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2019;
- Bahwa Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS saat ini sedang menjalani hukuman di LP. Karang intan Kabupaten. Banjar;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu etrsebut dan para terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilarang.
- Bahwa Para Terdakwa bukan dokter atau tenaga kesehatan atau peneliti yang bidang kerjanya berkaitan dengan narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa juga bukan pasien yang sedang menjalani perawatan dan membutuhkan narkotika sebagai obatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0265/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang kesimpulannya adalah 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,030 gram dan 4 (empat) buah pipet kaca terdapat sisa kristal putih adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 03 dan 04/ SKPN/ RSDI/ 2020 tanggal 08 Januari 2020 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Desi Emalia Alias Desi dan Layla Anjani Alias Layla dalam keadaan terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu
 - sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,25 gram
- 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL
- 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap.
- 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita di rumah yang beralamat di Komplek. Galuh marindu Jl. Persada V Rt.011 Rw.02 Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, karena telah mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb



- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,25gram, 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on, 1 (satu) lembar kertas tissuee warna putih, 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap dan 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah, yang mana untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) lembar kertas tissuee warna putih setelah itu Terdakwa I simpan kembali di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on, kemudian Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari Terdakwa I yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening Terdakwa I simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, kemudian S Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari kecil yang mana juga berada di dalam kamar Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Terdakwa II langsung disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah, karena sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa I menghubungi Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS yang mana Terdakwa I ingin mengkonsumsi sabu – sabu, lalu setelah itu pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wita, anak buah Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS langsung menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket sabu – sabu kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan saat itu ada juga Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I, setelah itu sabu – sabunya Terdakwa I simpan di dalam lemari dalam kamar Terdakwa I, setelah itu sabu – sabu tersebut mulai Terdakwa I konsumsi yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 06.00 wita bersama – sama dengan Terdakwa II, setelah itu sisa sabu – sabunya kembali Terdakwa I konsumsi yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar dalam rumah Terdakwa I, lalu sisa sabu-sabu yang masih ada kemudian Terdakwa I simpan kembali dan rencananya untuk Terdakwa I penggunaan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu – sabu tersebut di kasih secara gratis dari Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS;
- Bahwa Terdakwa I dengan Sdr.THAITA MAHARISTI Als HARIS statusnya adalah suami istri (nikah siri) yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2019;
- Bahwa Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS saat ini sedang menjalani hukuman di LP. Karang intan Kabupaten. Banjar;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu etrsebut dan para terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan dokter atau tenaga kesehatan atau peneliti yang bidang kerjanya berkaitan dengan narkotika golongan I;
- Para Terdakwa juga bukan pasien yang sedang menjalani perawatan dan membutuhkan narkotika sebagai obatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua sebagaimana melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa kata setiap orang disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb



subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dua orang sebagai Para Terdakwa yang mengaku bernama DESI EMILIA Alias DESI BINTI ANDANG SULAIMAN dan LAYLA ANJANI Alias ALAYLA BINTI ABIDINOR yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah DESI EMILIA Alias DESI BINTI ANDANG SULAIMAN dan LAYLA ANJANI Alias ALAYLA BINTI ABIDINOR. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang yang menunjukkan manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu "vrijheidsstraf" yakni suatu pidana yang bertujuan membatasi kemerdekaan seseorang, dengan demikian maka unsur "*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*" ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa maka Unsur "*setiap penyalah guna/ barang siapa/setiap orang*" tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena yang menentukan unsur ini, tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsure dari tindak pidana jadi untuk membuktikan unsur "*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*" harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya yaitu "*penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia sebagai person (*naturalijk persoon*), sehingga dalam perkara ini Terdakwa I DESI EMILIA Alias DESI



BINTI ANDANG SULAIMAN dan Terdakwa II LAYLA ANJANI Alias ALAYLA BINTI ABIDINOR telah memenuhi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana “*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita di rumah yang beralamat di Komplek Galuh marindu Jl. Persada V Rt.011 Rw.02 Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, karena telah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,25gram, 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap dan 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah, yang mana untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih setelah itu Terdakwa I simpan kembali di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on, kemudian Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari Terdakwa I yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening Terdakwa I simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL, kemudian S Terdakwa I simpan kembali di dalam lemari kecil yang mana juga berada di dalam kamar Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Terdakwa II langsung disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah, karena sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa I menghubungi Sdr.THAITA MAHARISTI Als



HARIS yang mana Terdakwa I ingin mengkonsumsi sabu – sabu, lalu setelah itu pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wita, anak buah Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS langsung menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket sabu – sabu kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan saat itu ada juga Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I, setelah itu sabu – sabunya Terdakwa I simpan di dalam lemari dalam kamar Terdakwa I, setelah itu sabu – sabu tersebut mulai Terdakwa I konsumsi yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 06.00 wita bersama – sama dengan Terdakwa II, setelah itu sisa sabu – sabunya kembali Terdakwa I konsumsi yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar dalam rumah Terdakwa I, lalu sisa sabu-sabu yang masih ada kemudian Terdakwa I simpan kembali dan rencananya untuk Terdakwa I penggunaan kembali;

- Bahwa Sabu – sabu tersebut di kasih secara gratis dari Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS;
- Bahwa Terdakwa I dengan Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS statusnya adalah suami istri (nikah siri) yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2019;
- Bahwa Sdr. THAITA MAHARISTI Als HARIS saat ini sedang menjalani hukuman di LP. Karang intan Kabupaten. Banjar;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan para terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan dokter atau tenaga kesehatan atau peneliti yang bidang kerjanya berkaitan dengan narkotika golongan I;
- Para Terdakwa juga bukan pasien yang sedang menjalani perawatan dan membutuhkan narkotika sebagai obatnya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu juga diperkuat dari bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0265/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang kesimpulannya adalah 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,030 gram dan 4 (empat) buah pipet kaca terdapat sisa kristal putih adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 03 dan 04/ SKPN/ RSDI/ 2020 tanggal 08 Januari 2020 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil



pemeriksaan urine atas nama Desi Emalia Alias Desi dan Layla Anjani Alias Layla dalam keadaan terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan yang dapat di hukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yakni:

- Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu : orang yang melakukan sendiri perbuatan dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yakni orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana dengan perantara orang lain tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat di kenai hukuman pidana;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) : “Turut melakukan” diartikan sebagai “bersama-sama melakukan”, dalam hal ini yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (tindak pidana).

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli hukum bahwa syarat adanya turut melakukan (*medepleger*) yaitu :

- Ada kerjasama secara sadar (*bewustesamenwerking*) yakni adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*) yakni perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara para terdakwa, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing terdakwa secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan terdakwa lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing terdakwa itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan terdakwa terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa menurut *yurisprudensi* (HR 24 Juni 1935) menyatakan “Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut serta melakukan”;



Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen dibuktikan melainkan cukup membuktikan salah satu dari tiga elemen tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I mengkonsumsi narkoba golongan I saat itu adalah bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka unsur "*Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan Kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,25 gram
- 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL
- 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap.
- 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah

Oleh karena berdasarkan undang-undang merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Jo *Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I DESI EMILIA Alias DESI BINTI ANDANG SULAIMAN dan Terdakwa II LAYLA ANJANI Alias ALAYLA BINTI ABIDINOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,25 gram
 - 4 (empat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna bening
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Dream alm and carry on
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
 - 1 (satu) buah tas kertas bertuliskan OPTIK UNIVERSAL
 - 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hijau gelap.
 - 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 9 APRIL 2020 oleh MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RIO L. PUTRA MAMONTO, S.H. dan, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh SULVIANY S, SH, MH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO L. PUTRA MAMONTO, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bjb